



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 518/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Lie San anak dari Lo Kim Hian**
Tempat lahir : Bantul (Yogyakarta)
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tani Gang Dua Jalur II Nomor 186 H, RT. 004
RW. 001, Kelurahan Kuala, Kec. Singkawang Barat,
Kota Singkawang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa **Lie San anak dari Lo Kim Hian** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 1 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, **ERIC DOFANE,SH**, dkk Para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP.Not.MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 518/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 518/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022;
2. Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2022
3. Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM - 456/ PTK /07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN dan saksi ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 bertempat

Hal 2 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Ghaha Mas yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Singkawang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut dan/atau manerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin**, dengan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2019, Saksi WINCENT SUWANDY melakukan kegiatan penampungan, pengangkutan dan penjualan emas tanpa izin dengan cara menyewakan alat berat excavator milik Terdakwa yang dikelola oleh Saksi LUJI MINARJO kepada para penambang emas yang diketahui oleh Saksi WINCENT SUWANDY maupun Saksi LUJI MINARJO tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, yang merupakan Kawasan Hutan Produksi S. Tengar – S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan
- Bahwa untuk pembayaran sewa excavator tersebut dilakukan dengan menggunakan emas hasil penambangan yang diserahkan langsung oleh masing- masing penambang emas antara lain Saksi OVIT dan para penambang lainnya kepada saksi LUJI MINARJO dan oleh saksi LUJI

Hal 3 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARJO selanjutnya diolah menjadi emas batangan atau kotak, kemudian setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak, kemudian emas tersebut diambil oleh Saksi WAHYU dengan cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati dan kemudian emas tersebut di bawa oleh Saksi WAHYU dan Sdr. ARI ke Toko GRAHA MAS milik Saksi WINCENT SUWANDY yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

- Bahwa sekira bulan Januari 2021, saksi WINCENT memerintahkan Saksi HENGKI Alias ASONG yang bekerja dengan Saksi WINCET di toko GRAHA MAS, untuk menerima dan menampung emas batangan berbentuk paket yang diantar oleh Saksi WAHYU dan Saksi ARI dari Ketapang ke Toko GRAHA MAS Singkawang. Setelah diterima oleh Saksi HENKY Alias ASONG kemudian diserahkan Saksi HENGKY ASONG kepada saksi DEDY Alias ACHAN yang juga bekerja dengan Saksi WINCENT di toko GRAHA MAS untuk dilakukan penimbangan dan disimpan di Toko GRAHA MAS maupun di rumah Sdr. RIO kemudian setelah terkumpul atas perintah Saksi WINCENT emas batangan berbentuk paket tersebut diantar ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang oleh Sdra. AKIAN untuk dilakukan pengolahan/ pemurnian dan dicetak menjadi emas batangan oleh Sdra LIE KIAN, Sdra. SANIMAN, Sdra. dan Sdra. LEGIANTO SUPRIONO. Selanjutnya setelah emas batangan berbentuk paket tersebut selesai dilakukan pengolahan dan pemurnian di tempat tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada Saksi HENGKI Alias ASONG oleh Sdra. AKIAN di toko GRAHA MAS Singkawang untuk dilakukan penjualan ke Surabaya.
- Bahwa terkait penjualan emas tersebut ke Surabaya Saksi ALiong selaku orang tua Saksi WINCENT mempekerjakan Terdakwa LIE SAN di Toko GRAHA MAS Singkawang untuk melakukan penjualan emas yang ditampung Saksi HENGKY Alias ASONG ke Surabaya atas perintah Saksi WINCENT melalui Saksi HENGKY Alias ASONG. Kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa LIE SAN di hubungi oleh Saksi HENGKY Als ASONG melaui chat via WhatsApps dan mengatakan "San besok berangkat ya", setelah dihubungi oleh Sdr. HENGKY Als ASONG kemudian sekitar pukul 01.00 Wib sebelum berangkat Terdakwa LIE SAN

Hal 4 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Toko GRAHA EMAS bertemu Saksi HENGKY Als ASONG untuk mengambil koper didalamnya berisikan emas batangan yang telah disiapkan oleh Saksi HENGKY Als ASONG, setelah itu Terdakwa LIE SAN menunggu jemputan mobil taxi datang ke toko GRAHA MAS, yang mana taxi tersebut sudah di pesan / disediakan oleh Sdr. RULI (anak buah aliong) dimana terhadap keberangkatan Terdakwa LIE SAN telah diatur oleh Sdr. RULI. Setelah taxi datang Terdakwa LIE SAN masuk ke mobil dan berangkat menuju bandara Supadio Kubu Raya, setelah sampai di bandara Supadio Kubu Raya selanjutnya Terdakwa LIE SAN masuk ke bandara untuk menunggu jam penerbangan ke Surabaya. Setelah masuk dan mulai ada panggilan boarding untuk masuk ke pesawat ke Surabaya Terdakwa LIE SAN menghubungi Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO (selaku penerima emas di bandara Surabaya). Terdakwa LIE SAN selalu memberitahuan Saksi MIKEL melalui WA dengan maksud agar Saksi MIKEL mengetahui sudah dimana posisi Terdakwa LIE SAN yang membawa emas batangan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa LIE SAN berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya dengan menggunakan pesawat LION AIR tujuan Bandara Juanda Surabaya, dan tiba di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 09.10 Wib, setelah Terdakawa LIE SAN tiba di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Terdakwa LIE SAN menuju ke parkiran yang berada di depan pintu keluar Bandara Juanda Surabaya untuk bertemu dengan Saksi MIKEL dan setelah bertemu di parkiran selanjutnya Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO dan terdakwa LIE SAN masuk ke dalam mobil Saksi untuk menyerahkan emas batangan yang ada didalam tas selempang kecil yang disimpan di dalam koper tersebut.

- Bahwa setelah emas batangan tersebut Terdakwa LIE SAN serahkan kepada MICHAEL LORENTZ BINTORO selanjutnya Terdakwa LIE SAN masuk kembali ke Bandara Juanda dengan membawa koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong untuk menunggu jam keberangkatan ke Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 14.30 Wib, dan setelah tiba di Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 16.45 Wib. Terdakwa LIE SAN sudah disiapkan/disediakan oleh Sdr. RULI mobil taxi untuk menjemput terdakwa LIE SAN menuju ke Kota Singkawang, dan Terdakwa LIE SAN tiba di Kota Singkawang sekira pukul 21.00 Wib dan langsung menuju ke toko GRAHA EMAS untuk menyerahkan kembali koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong dan

Hal 5 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi DEDY Als ACAN, setelah itu Terdakwa LIE SAN pulang kerumah untuk istirahat.

- Bahwa terkahir kali Terdakwa melakukan penjualan emas kepada Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 07.10 Wib , dimana Terdakwa LIE SAN berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR (tiba sekitar pukul 08.00 Wib) dengan membawa emas batangan untuk diserahkan kepada Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO dan Sdr. HAMDANI Als MADI. Setelah selesai menyerahkan emas batangan tersebut Terdakwa LIE SAN kembali masuk ke Bandara Juanda Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 11.00 Wib dan tiba pukul 12.00 Wib, untuk bertemu dan mengambil emas dari Ambon melalui Sdr. APHENG di depan Pintu Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta (atas perintah Sdr. RULI kepada tersangka). Setelah emas tersebut Terdakwa LIE SAN terima dari Sdr. APHENG selanjutnya terdakwa LIE SAN masuk ke Bandara Soekarno Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Supadio Kubu Raya.
- Bahwa dalam sekali pengantaran emas dari Kota Singkawang ke Bandara Juanda Surabaya tersebut Terdakwa LIE SAN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 yang nantinya Terdakwa LIE SAN ambil di Kantor BINTANG HARAPAN MOTOR (milik Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG) melalui keuangannya yang bernama Saksi EMILDA atas perintah dari Saksi HENGKY Als ASONG untuk diambil di kantor BINTANG HARAPAN MOTOR. Dimana
- Bahwa Terdakwa LIE SAN telah melakukan penjualan emas batangan berbentuk paket dari Toko GRAHA MAS dengan tujuan Surabaya sejak 7 Januari 2022 s/d 9 Maret 2022

Sebagai berikut :

no	Tanggal	Jumlah/berat	Keterangan
1	7 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
2	13 Januari	Emas yang dijual sekitar	tanpa dilengkapi



	2022	10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
3	21 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
4	26 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
5	28 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
6	7 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
7	15 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
8	17 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
9	21 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang

Hal 7 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



10	9 Maret 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
----	--------------	--	---

- Bahwa lokasi penambangan yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Mata Hilir Selatan merupakan kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar – S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN S. TENGAR S. PESAGUAN YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT SELUAS 164.788,20 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN, DUA PULUH PERSERATUS) HEKTARE, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014 tentang KAWASAN HUTAN DAN KONVERSI PERAIRAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** , bersama saksi **ANTHONY SUWANDY Alias Aliong (dilakukan penuntutan terpisah)** , pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 bertempat di Toko Ghaha Mas yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan

Hal 8 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Singkawang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, dengan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2020, Saksi WINCENT SUWANDY melakukan kegiatan penampungan emas tanpa izin dengan cara menyewakan alat berat excavator milik Saksi WINCENT yang dikelola oleh Saksi LUJI MINARJO, kepada para penambang emas tanpa izin di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang diantaranya Saksi Ovit, dimana untuk pembayaran sewa excavator tersebut dilakukan dengan menggunakan emas hasil penambangan yang diserahkan langsung oleh para penambang emas kepada saksi LUJI MINARJO, yang kemudian oleh saksi LUJI MINARJO selanjutnya diolah menjadi emas batangan atau kotak dan setelah emas tersebut telah berbentuk batangan ataupun kotak, kemudian emas tersebut diambil oleh Saksi WAHYU dengan cara saksi WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang ataupun lokasi lain yang telah disepakati dan kemudian emas tersebut di bawa oleh Saksi WAHYU dan Sdra. ARI ke Toko GRAHA MAS milik Saksi WINCENT SUWANDY yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa di Toko GRAHA MAS tersebut Saksi HENGKI Alias ASONG yang bekerja dengan Saksi WINCET di toko GRAHA MAS tersebut diperintahkan Saksi WINCENT untuk menerima dan menampung emas batangan berbentuk batangan ataupun kotak yang diantar oleh Saksi WAHYU dan Saksi ARI dari Ketapang ke Toko GRAHA MAS

Hal 9 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang. Setelah diterima oleh Saksi HENKY Alias ASONG kemudian diserahkan Saksi HENGKY ASONG kepada saksi DEDY Alias ACHAN yang juga bekerja dengan Saksi WINCENT di toko GRAHA MAS yang bertugas untuk melakukan penimbangan dan penyimpanan di Toko GRAHA MAS maupun di rumah Sdr. RIO.

Setelah emas berbentuk batangan ataupun batangan tersebut terkumpul, kemudian atas perintah Saksi WINCENT emas batangan berbentuk batangan ataupun kotak tersebut diantar ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau yang beralamat Jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang oleh Saksi. AKIAN untuk dilakukan pengolahan/ pemurnian dan dicetak menjadi emas batangan oleh Saksi LIE KIAN, Saksi SANIMAN, dan Saksi LEGIANTO SUPRIONO. Selanjutnya setelah emas batangan berbentuk paket tersebut selesai dilakukan pengolahan dan pemurnian di tempat tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada Saksi HENGKI Alias ASONG oleh Saksi. AKIAN di toko GRAHA MAS Singkawang untuk dilakukan penjualan ke Surabaya oleh Terdakwa LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN yang sejak bulan Januari 2022 diminta oleh Saksi ANTHONY SUWANDY Alis bekerja di Toko GRAHA MAS Singkawang untuk melakukan penjualan emas yang ditampung Saksi HENGKY Alias ASONG ke Surabaya atas perintah Saksi WINCENT melalui Saksi HENGKY Alias ASONG dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN di hubungi oleh Saksi HENGKY Als ASONG melauai chat via WhatsApps dan mengatakan "San besok berangkat ya", setelah dihubungi oleh saksi HENGKY Als ASONG kemudian sekitar pukul 01.00 Wib sebelum berangkat Terdakwa LIE SAN datang ke Toko GRAHA EMAS bertemu Saksi HENGKY Als ASONG untuk mengambil koper didalamnya berisikan emas batangan yang telah disiapkan oleh Saksi HENGKY Als ASONG, setelah itu Terdakwa LIE SAN menunggu jemputan mobil taxi datang ke toko GRAHA MAS, yang mana taxi tersebut sudah di pesan / disediakan oleh Sdr. RULI DPO, yang merupakan anak buah aliong dimana terhadap keberangkatan Terdakwa LIE SAN telah diatur oleh Sdr. RULI. Setelah taxi datang Terdakwa LIE SAN masuk ke mobil dan berangkat menuju bandara Supadio Kubu Raya, setelah sampai di bandara Supadio Kubu Raya selanjutnya Terdakwa LIE SAN masuk ke

Hal 10 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara untuk menunggu jam penerbangan ke Surabaya. Setelah masuk dan mulai ada panggilan boarding untuk masuk ke pesawat ke Surabaya Terdakwa LIE SAN menghubungi Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO (selaku penerima emas di bandara Surabaya). Terdakwa LIE SAN selalu memberitahukan Saksi MICHAEL melalui WA dengan maksud agar Saksi MICHAEL mengetahui sudah dimana posisi Terdakwa LIE SAN yang membawa emas batangan tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa LIE SAN berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya dengan menggunakan pesawat LION AIR tujuan Bandara Juanda Surabaya, dan tiba di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 09.10 Wib, setelah Terdakwa LIE SAN tiba di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Terdakwa LIE SAN menuju ke parkir yang berada di depan pintu keluar Bandara Juanda Surabaya untuk bertemu dengan Saksi MICHAEL dan setelah bertemu di parkir selanjutnya Saksi MICHAEL dan terdakwa LIE SAN masuk ke dalam mobil Saksi MICHAEL untuk menyerahkan emas batangan yang ada didalam tas selempang kecil yang disimpan di dalam koper tersebut.
- Bahwa setelah emas batangan tersebut Terdakwa LIE SAN serahkan kepada MICHAEL selanjutnya Terdakwa LIE SAN masuk kembali ke Bandara Juanda dengan membawa koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong untuk menunggu jam keberangkatan ke Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 14.30 Wib, dan setelah tiba di Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 16.45 Wib. Terdakwa LIE SAN sudah disiapkan/disediakan oleh Sdr. RULI mobil taxi untuk menjemput terdakwa LIE SAN menuju ke Kota Singkawang, dan Terdakwa LIE SAN tiba di Kota Singkawang sekira pukul 21.00 Wib dan langsung menuju ke toko GRAHA EMAS untuk menyerahkan kembali koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong dan bertemu dengan Saksi DEDY Als ACAN, setelah itu Terdakwa LIE SAN pulang kerumah untuk istirahat.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan emas kepada Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 07.10 Wib, dimana Terdakwa LIE SAN berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR (tiba sekitar pukul 08.00 Wib) dengan membawa emas batangan untuk diserahkan kepada Saksi MICHAEL LORENTZ BINTORO dan Sdr. HAMDANI Als MADI. Setelah selesai

Hal 11 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan emas batangan tersebut Terdakwa LIE SAN kembali masuk ke Bandara Juanda Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 11.00 Wib dan tiba pukul 12.00 Wib, untuk bertemu dan mengambil emas dari Ambon melalui Sdr. APHENG di depan Pintu Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta (atas perintah Sdr. RULI kepada tersangka). Setelah emas tersebut Terdakwa LIE SAN terima dari Sdr. APHENG selanjutnya terdakwa LIE SAN masuk ke Bandara Soekarno Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Supadio Kubu Raya.

- Bahwa dalam sekali pengantaran emas dari Kota Singkawang ke Bandara Juanda Surabaya tersebut Terdakwa LIE SAN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 yang nantinya Terdakwa LIE SAN ambil di Kantor BINTANG HARAPAN MOTOR (milik Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG) melalui saksi EMILDA keuangannya yang bernama Saksi EMILDA atas perintah dari Saksi HENGKY Als ASONG untuk diambil di kantor BINTANG HARAPAN MOTOR.
- Bahwa Terdakwa LIE SAN telah melakukan penjualan emas batangan berbentuk paket dari Toko GRAHA MAS dengan tujuan Surabaya sejak 7 Januari 2022 s/d 9 Maret 2022

Sebagai berikut :

no	Tanggal	Jumlah/berat	Keterangan
1	7 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
2	13 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
3	21 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
4	26 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang



		(dua belas) kg	sah dari pejabat yang berwenang
5	28 Januari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
6	7 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
7	15 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
8	17 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
9	21 Februari 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
10	9 Maret 2022	Emas yang dijual sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 13 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022, yang sebagai berikut:

Bahwa nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan JPU yang kami ajukan tidaklah menyangkut materi pokok perkara, namun semata-mata berdasarkan surat dakwaan serta uraian dalam surat dakwaan JPU.

Bahwa dalam hukum acara pidana yakni pasal 156 ayat (1) KUHP menerangkan mengenai keberatan terhadap dakwaan JPU yakni:

1. Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
2. Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Selain itu eksepsi mengenai dakwaan penuntut umum batal demi hukum seperti yang dimaksud pasal 143 ayat (3) KUHP menyatakan :

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Sedangkan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP menyatakan

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani berisi :

.....

- (b). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*

Bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Batal demi hukum tersebut, namun hal ini dapat kita cari penjelasannya dari pendapat para ahli maupun dari doktrin ilmu hukum.

Bahwa **M. Yahya Harahap, SH¹**, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP menyatakan :

- (4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini: penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas.*

- (a) Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu.*

¹ **M. YAHYA HARAHAP, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua cetakan ke 8, Jakarta, 2006, hal 132-133



- (b) Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas tindak pidana dilakukan. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan? Pengertian tindak pidana, bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.
- (c) Menyebutkan keadaan-keadaan (sircumstancest) yang melekat pada tindak pidana. Penyebutan hal inipun didasarkan pada pengertian "mengenai" tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana terutama "keadaan khusus" (particular circumstances), adalah bagian yang tidak terpisah dari tindak pidana yang terjadi.

Pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut diatas bila dikaitkan dengan surat dakwaan JPU dalam perkara aquo, terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut yang akan kami bahas berikut ini:

A. DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati
Serta Sidang yang kami muliakan

Dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum mendakwa **LIE SAN** dengan dakwaan **alternatif** sebagaimana Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Pontianak dengan Nomor : PDM – 456/PTK/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022, yakni :

➤ Dalam Dakwaan **KESATU**

Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** didakwa melanggar pasal 90

Ayat 1 Jo Pasal 17 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi :

"Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana



penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.” Jo “Setiap orang dilarang : mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.” Jo “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

ATAU

➤ Dalam Dakwaan **KEDUA**

Terdakwa **LIE SAN** anak dari **LO KIM HIAN** didakwa melanggar Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 47 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).” Jo “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

B. KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN JPU

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati

Serta Sidang yang kami muliakan

Berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Pontianak dengan Nomor : PDM – 456/PTK/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa akan memulai Eksepsi aquo dengan mempertanyakan secara yuridis formal dan materil apakah



pemeriksaan perkara aquo sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku :

a. **SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM (*Exception van Rechtswege Nietig*)**

Dari bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHP, dapat ditafsirkan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi dua syarat, yaitu:

a) Syarat formal :

- Surat dakwaan harus menyebut identitas lengkap terdakwa tersangka;
- Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum;

b) Syarat materiil :

- Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebutkan waktu dan tempat delik yang dilakukan;
- Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;

Apabila tidak memenuhi ketentuan syarat materiil tersebut, berakibat surat dakwaan batal demi hukum (eks Pasal 143 ayat (3) KUHP). Lebih lanjut, bila diperhatikan pasal 156 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan."

Dalam hubungannya dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) tersebut, perkenankanlah kami team penasihat hukum untuk dan atas nama para terdakwa dan juga untuk dan atas nama mereka yang menginginkan hukum ditegakkan di negara yang kita cintai ini, menyampaikan alasan alasan kami, apa sebabnya menurut hemat kami, "surat dakwaan tidak berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan", dengan



mengemukakan beberapa hal untuk kita teliti bersama apakah pendirian-pendirian kami yang akan kami kemukakan selanjutnya itu beralasan yang tepat dan benar atau tidak, sebab persoalan sekarang ini bukan lagi antara tiga instansi penegak hukum (jaksa, hakim, dan penasihat hukum), tetapi juga telah melibatkan masyarakat umum yang ingin melihat hukum yang adil ditegakkan.

A. ASAS HUKUM “LEX SPECIALIS SYSTEMATIS”²

Bahwa JPU dalam dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal di dalam 2 buah Undang-Undang khusus baik secara alternatif, kumulatif maupun subsidiaritas yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dakwaan tersebut merupakan dakwaan yang **TIDAK CERMAT** dikarenakan bertentangan dengan asas, norma serta kaidah hukum. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara eksplisit Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah diterapkan”. Bahwa pasal aquo merupakan implementasi dari asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*.

Secara harfiah postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau “*de speciale regel verdringt de algemene*”. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah hukum pidana khusus. *Bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun

² **EDDY O.S. HIARIEJ, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi cetakan ke 5, 2016, hal 416



menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP.

Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tentunya tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana tersebut diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex spesialis sistematis* sebagai *derivat* atau turunan dari asas *lex spesialis derogat legi generali*. Menurut **Remmelink**, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah "*specialitas yuridikal*" atau "*systematische specialiteit*". Asas ini sendiri lahir sebagai jawaban bila terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang kedua- keduanya bersifat hukum pidana khusus.

Perkataan "*systematische specialiteit*" sendiri untuk pertama kalinya telah digunakan oleh Ch.J. ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177 yang menyatakan ketentuan pidana berdasarkan pandangan yang menganggap suatu ketentuan yang bersifat umum sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Bahwa penerapan asas *aquo* telah lama digunakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam perkara-perkara pidana, salah satunya pada saat perkara Gayus Tambunan yang menerima putusan kasasi pada tahun 2012 yang didakwa oleh kejaksaan menggunakan UU Tipikor dan bukan didakwa dengan ketentuan hukum pidana pajak.

Hal 19 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



B. **ASAS HUKUM “LEX CONSUMEN DEROGATE LEGI CONSUMTE”³**

Perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis systematis* adalah jika dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakkan hukum, maka lahirlah asas *lex konsumen derogate legi consume* yang berarti hukum pidana khusus yang satu mengabsorbsi hukum pidana khusus lainnya. Dasar pemberlakuan *lex konsumen derogate legi consume* adalah berdasarkan fakta yang dominan dalam suatu perkara.

Secara harfiah *lex konsumen derogat legi consume* berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya. Di Jerman, istilah ini menunjukkan pada suatu keadaan yang diputuskannya berdasarkan suatu situasi konkret. Semisal ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya, misalnya sama-sama sebagai *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret dijewantahkan oleh pelanggaran ketentuan tersebut.

Bahwa oleh karena dakwaan JPU dalam perkara aquo nyata-nyata dilakukan secara TIDAK CERMAT maka adalah wajar dan beralasan ketika kami selaku Team Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo agar dapat mengabulkan eksepsi ini;

b. **TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KESATU**

Bahwa dalam **Dakwaan KESATU** perkara aquo, jaksa penuntut umum memberikan deskripsi tentang perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** pada lembar ke-2 baris ke-2 sampai baris ke-4 dengan kalimat dimana Terdakwa : **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut dan/atau**

³ **EDDY O.S. HIARIEJ, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi cetakan ke 5, 2016, hal 416



menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin.⁴

Bahwa uraian jaksa penuntut umum **pada halaman 2 alinea 1, alinea 2, alinea 3⁵** ; Perlu digaris bawahi oleh kita semua yang terlibat di persidangan ini, dalam perkara aquo bahwa **Dakwaan KESATU** jaksa penuntut umum dengan No. Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022 perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** harus dikaitkan dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) ;

Konsekuensi dari hal ini uraian jaksa penuntut umum haruslah menguraikan keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang berkesuaian dengan unsur delik yang didakwakan ;

Pada **alinea 1⁶** jaksa penuntut umum hanya menguraikan penyewaan alat berat milik Terdakwa, bahwa apakah yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN**, karena yang menjadi Terdakwa dalam perkara aquo adalah **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** sementara pada **Dakwaan KEDUA halaman 5, alinea 2⁷** jaksa penuntut umum menguraikan bahwa penyewaan alat berat milik Saksi Wincent dan ini tidak ada hubungannya dengan unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** ;

Uraian jaksa penuntut umum pada halaman 2 alinea 2 hanya menguraikan pembayaran sewa alat berat yang diterima oleh saksi Wincent, hal ini tidak ada hubungannya dengan unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** ;

Demikian juga uraian jaksa penuntut umum pada halaman 2 alinea 3, jaksa penuntut umum hanya menguraikan hubungan antara saksi Wincent dengan saksi Henky alias Asong, saksi Ari dan saksi Wahyu dan uraian jaksa penuntut umum ini ini tidak ada hubungannya dengan

⁴ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KESATU, halaman 2 Baris ke 2 sampai ke 4

⁵ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KESATU, halaman ke 2 Alinea 1, Alinea 2 dan Alinea 3

⁶ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KESATU, halaman ke 2 Alinea 1

⁷ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman ke 5 Alinea 2



unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** ;

Bahwa pada uraian jaksa penuntut umum di **halaman 2 alinea 4 dan halaman 3 alinea 1, alinea 2 dan alinea 3⁸** bahwa Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** melakukan pengiriman emas ke Surabaya adalah **atas perintah** saksi Wincent dan bukan atas perintah **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP**, pencatuman nama **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aquo, hanya karena jaksa penuntut umum ingin melibatkan **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** seolah-olah **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** terlibat aktif menyangkut semua perkara yang berkaitan dengan penambahan emas ;

Berkaitan dengan seseorang yang melakukan suatu perintah ini seperti yang terjadi pada diri Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** **ada suatu asas yang dikenal dalam hukum pidana** yang berbunyi;

Id damnum dat qui iubet dare eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit yang berarti : pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memerintahkan ;

Jadi menurut asas ini Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena melakukan perbuatan atas perintah seseorang ;

Bahwa uraian jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KESATU** saling bertentangan dengan uraian jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA**, sehingga uraian dakwaan jaksa penuntut umum menjadi **Kabur (obscuur Libel)**, karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

Sehingga sudah sepatutnya **Dakwaan KESATU** jaksa penuntut umum **Batal Demi Hukum** dan juga menurut hukum Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** harus dilepaskan dari **Dakwaan KESATU** jaksa penuntut umum dalam perkara aquo ;

8

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KESATU, halaman ke 2 Alinea 4

Hal 22 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



c. **TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KEDUA**

Bahwa jaksa penuntut umum dalam **Dakwaan KEDUA** nya memberikan deskripsi mengenai perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** yang menurut jaksa penuntut umum secara bersama saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyatakan⁹ : *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, pengualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.*

Sekali lagi perlu digaris bawahi oleh kita semua yang terlibat di persidangan ini, dalam perkara aquo bahwa **Dakwaan KEDUA** jaksa penuntut umum dengan No. Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022 perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** harus dikaitkan dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) ;

Konsekuensi dari hal ini uraian jaksa penuntut umum haruslah menguraikan keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang berkesuaian dengan unsur delik yang didakwakan ;

Uraian jaksa penuntut umum **pada halaman 5 alinea ke 2**¹⁰ diuraikan oleh jaksa penuntut umum bahwa saksi Wincent Suwandy melakukan kegiatan penampungan emas tanpa izin dengan cara menyewakat alat berat milik saksi Wincent yang dikelola oleh saksi Luji Minarjo ;

Uraian pada halaman 5 alinea ke 2 ini sama sekali tidak menguraikan keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sesuai delik yang didakwakan jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA** ;

⁹ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 5 Alinea 1 baris ke 16 sampai baris ke 19

¹⁰ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 5 Alinea 2



Lebih lanjut **pada halaman 5 alinea ke 3¹¹** jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saksi Hengki Alias Asong bekerja di Toko GRAHA EMAS milik saksi Wincent Suwandy dengan aktifitas saksi Hengki sebagai orang yang bekerja di Toko Emas ; Uraian pada halaman 5 alinea ke 3 ini sama sekali tidak menguraikan keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sesuai delik yang didakwakan jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA** ;

Bahwa pada uraian jaksa penuntut umum di **halaman 6 alinea 1¹²** bahwa Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** melakukan pengiriman emas ke Surabaya adalah **atas perintah** saksi Hengki alias Asong, sementara uraian jaksa penuntut umum dalam **Dakwaan KESATU** yang memerintahkan **Terdakwa LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** adalah saksi Wincent dan kesemuanya ini bukan atas perintah **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP**, pencatuman nama **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aquo, hanya karena jaksa penuntut umum ingin melibatkan **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** seolah-olah **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** terlibat aktif menyangkut semua perkara yang berkaitan dengan penambahan emas ;

Sekali lagi kami mengemukakan suatu Asas dalam Hukum Pidana yang berbunyi : ***Id damnum dat qui iubet dare eius vero nulla culpa est, cui parrere necese sit*** yang berarti : pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memerintahkan;

Dalam uraian jaksa penuntut umum pada **halaman 6 alinea 2, alinea 3, alinea 4 dan alinea 5¹³** hanya menguraikan Aktifitas Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dalam mengirim emas ke Surabaya saja, tidak lebih ;

¹¹ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 5 Alinea 3

¹² Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 6 Alinea 1

¹³ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 6 Alinea 2, alinea 3, alinea 3, alinea 4 dan alinea 5



Bahwa uraian jaksa penuntut umum pada pada halaman 6 alinea 2, alinea 3, alinea 4 dan alinea 5 tidak menggambarkan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai keterkaitan antara perbuatan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dengan perbuatan saksi **ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sesuai delik yang didakwakan jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA**;

Dalam uraian jaksa penuntut umum pada **halaman 7 alinea 15**¹⁴ jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** telah melakukan penjualan emas batangan berbentuk paket dari Toko Graha Mas dengan tujuan Surabaya ;

Namun uraian jaksa pada halaman dan alinea sebelumnya Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** hanya mendapat perintah dari saksi Hengki Alias Asong untuk mengirim emas ke Surabaya, Melakukan penjualan dengan mengirim emas adalah dua hal yang berbeda, jika perbedaan ini nyata ada dalam uraian jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA** hal ini tentu akan membuat **Dakwaan KEDUA** jaksa penuntut umum ini menjadi Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap yang disebabkan uraian dakwaan jaksa penuntut umum **KABUR (Obscur Libel)** ;

Bahwa sebuah uraian ke dakwaan dapat dikatakan cermat, jelas dan lengkap jika dakwaan tersebut tersusun dari silogisme berfikir runtut dalam mengemukakan fakta Bahwa uraian perbuatan terdakwa dapat tergambar secara cermat, jelas dan lengkap dari fakta-fakta yang terungkap didalam menguraikan sebuah dakwaan ;

Namun penasihat hukum Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** melihat bahwa uraian dakwaan jaksa penuntut dalam **Dakwaan KESATU** saling bertentangan satu sama lainnya dalam uraian perbuatan terdakwa pada **Dakwaan KEDUA** yang telah Penasihat Hukum Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** kemukakan dalam eksepsi mengenai uraian jaksa penuntut umum baik pada **Dakwaan KESATU** maupun yang dikemukakan dalam eksepsi mengenai uraian jaksa penuntut umum pada **Dakwaan KEDUA** ;

14

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-456/PTK/07/2022. Dakwaan KEDUA, halaman 7 Alinea 1

Hal 25 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



Bahwa hal tersebut memperlihatkan tidak terdapatnya silogisme berfikir runtut dalam dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dalam uraiannya dan menjadi kabur(*obscur libel*);

Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo agar **Dakwaan KEDUA** jaksa penuntut umum dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan ;

Kami Penasihat Hukum Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN**, akan membahas uraian dakwaan jaksa penuntut umum alinea per aliena uraian dakwaan, hal tersebut agar persidangan yang mulia ini dapat mendapat gambaran secara cermat, jelas dan lengkap

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

*Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati
Serta Sidang yang kami muliakan*

Bahwa eksepsi yang kami ajukan ini, semata-mata membahas dakwaan Penuntut Umum dan **TIDAK MEMASUKI** Pokok Perkara. Bahwa terdapat hal yang perlu digaris bawahi dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu ***dakwaan yang prematur serta tidak terdapat uraian yang cermat, jelas dan lengkap pada keseluruhan dakwaan tersebut sehingga nyata-nyata akan membuat persidangan yang mulia ini tidak mendapat gambaran secara gamblang pula tentang maksud dari dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aquo.***

Bahwa oleh karena itu, adalah wajar dan tidak berlebihan kiranya jika Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** melalui Team Penasehat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi ini dalam putusan sela dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara: PDM – 456/PTK/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 merupakan surat dakwaan yang ***prematur, tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas***;



2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara: PDM – 456/PTK/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 **Batal Demi hukum atau setidaknya Dibatalkan**;
3. Mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : PDM – 456/PTK/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022;
4. Menunda pemeriksaan pokok perkara pidana yang terdaftar dengan register perkara nomor : 518/Pid.B/LH/2022/PN Ptk;
5. Mengeluarkan Terdakwa **LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN** dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan sela ini dibacakan.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Sebelum kami menyampaikan tanggapan atas Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa (eksepsi), perlu kami tegaskan bahwa ketentuan tentang materi pokok keberatan telah diatur secara limitatif di dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

"Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak benvenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat dakwaan harus dibatalkan. maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok keberatan (eksepsi) telah ditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang:

- a. kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ;
- b. dakwaan tidak dapat diterima ;
- c. surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan mempedomani ketentuan tersebut maka apabila di dalam Nota Keberatan berisikan hal-hal lain diluar dari 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum tidak perlu menanggapinya dan



selayaknya menolak atau mengenyampingkan keberatan (eksepsi) yang seperti itu.

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat mengenai Tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Jelasnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan pernyataan terdakwa yang menjawab mengerti setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dalam persidangan terdahulu.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut telah terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

B. Pendapat Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa.

Merujuk dari sistematika Nota Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum pada persidangan perkara aquo maka dapat disimpulkan bahwa uraian pada bagian A. PENDAHULUAN, dan B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM, tidak perlu kami tanggapi karena hanya merupakan pengantar dari Nota Keberatan aquo sedangkan pada bagian C. KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN JPU akan kami tanggapi sepanjang masih dalam lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut diatas. Adapun materi keberatan yang dimuat dalam bagian C. KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN JPU angka romawi I sampai dengan V Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa secara garis besar dengan alasan sebagai berikut:

Hal 28 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk



I. SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM (*Exception van Rechtswege Nietig*)

Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan dengan dalil "*Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal di dalam 2 buah Undang-Undang khusus baik secara alternatif, kumulatif maupun subsidiaritas yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dakwaan tersebut merupakan dakwaan yang tidak cermat dikarenakan bertentangan dengan asas, norma serta kaidah hukum*", sebagaimana termuat dalam halaman 5 paragraf ke 2 Nota Keberatan dimaksud.

Pendapat kami Jaksa Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) tentang Surat Dakwaan yang disusun dengan pasal berlapis, perlu kami jelaskan kembali bahwa Surat Dakwaan yang kami susun berbetuk kombinasi gabungan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas, dan surat dakwaan tersebut memuat pasal-pasal yang memiliki relevansi dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Karena dalam uraian fakta perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang termasuk beberapa perumusan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 63 KUHP secara lengkap berbunyi :

(1) *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

(2) *Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*

Bahwa ketentuan pasal 63 KUHP dengan tegas mengatur mengenai penjatuhan hukuman (*straftoemating*) dan bukan mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga tegas bahwa ketentuan pasal 63 KUHP bukan ditujukan dalam penyusunan Surat dakwaan tetapi ditujukan dalam hal Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Pidana setelah



proses pemeriksaan di Pengadilan. Ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP bukan merupakan alasan pengajuan keberatan (eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait dengan ketentuan mana yang diterapkan (*Concursus Idealis*) sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP, sehingga selanjutnya keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan.

Bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menyusun dan menguraikan secara cermat mengenai Tindak Pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

II. TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa membahas status Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja saat ini, "yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 dinyatakan sebagai *INKONSTITUSIONAL BERSYARAT* dan terhadap UU *aquo* harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan yang sampai saat ini terhadap UU tersebut belum pernah diperbaiki sebagaimana maksud amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XIX/2021. Bahwa oleh karena pembentukan Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan asas - asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan cacat formil, jika tidak diperbaiki maka Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini akan menjadi Undang-undang yang *Inkonstitusional Permanen*." sebagaimana termuat dalam halaman 8 paragraf ke 2 Nota Keberatan dimaksud.

Menanggapi keberatan (eksepsi) tersebut perlu kami sampaikan bahwa undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021, namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan sejak putusan tersebut dibacakan;



Hal tersebut berdasarkan angka 3 dan 4 Dalam Pokok Permohonan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021, yaitu :

3. *Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;*
4. *Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;*

Berdasarkan putusan tersebut haruslah dimaknai bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan 24 November tahun 2023, sehingga alasan keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal ini haruslah dikesampingkan karena tidak mendasar.

Selanjutnya kami akan menanggapi keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa tentang unsur penyertaan (Deelneming), dimana Tim Penasihat Hukum terdakwa juga mengulangi keberatan tersebut dalam Nota Keberatannya dibagian angka :

III. TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN PERTAMA SUBSIDAIR

IV. TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KEDUA PRIMAIR, dan

V. TANGGAPAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP URAIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN KEDUA SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat kami atas keberatan tentang unsur penyertaan (Deelneming) yang terurai dalam angka II sampai dengan V Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa sekaligus akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, diatur tiga bentuk penyertaan yaitu sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Dalam Surat Dakwaan rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan tersebut yaitu terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan **saksi Antony Suwandy, S.H. Als Aliong dan saksi Wincent Handreyan Suwandy Als Wincent dan saksi Muhamad Ovit Maulana Als Ovit (dilakukan penuntutan secara terpisah)**. Dari uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan. Dimana dalam dakwaan tersebut dalam paragraf pertama dijelaskan fakta *"pada saat awal terdakwa bekerja excavator milik saksi Anthony Suwandy, S.H Als Aliong baru 2 unit dan terhadap hasil kegiatan yang dilakukannya terdakwa langsung melapor kepada saksi Anthony Suwandy, S.H Als Aliong, namun sekitar tahun 2020 saksi Anthony Suwandy, S.H Als Aliong memberitahu terdakwa bahwa nanti kalau ada penambahan unit excavator dikoordinasikan dengan saksi Wincent"*. Jelaslah bahwa perintah tersebut berlaku untuk seterusnya bagi terdakwa dan saksi-saksi lainnya sampai ada perintah lain dari saksi Anthony Suwandy, S.H Als Aliong.

Bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku,

Hal 32 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Bahwa untuk mengetahui kualitas terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan.

Sedangkan mengenai keberatan Tim Penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya dianggap copy paste dari dakwaan Pertama Primair sebagaimana termuat dalam bagian angka III, IV, dan V Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut dikarenakan fakta perbuatan dimana terdakwa telah melakukan satu tindak pidana yang termasuk beberapa perumusan tindak pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang yang relevan, namun jika saudara Penasihat hukum mencermati setiap isi dakwaan, maka akan menemukan dasar hukum yang berbeda dalam setiap dakwaan dimaksud.

Dengan demikian keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan lingkup materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 (1) KUHAP melainkan termasuk penilaian fakta dan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

C. Penutup

Berdasarkan pendapat yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk:



1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-456/PTK/07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana atas nama terdakwa Lie San anak dari Lo Kim Hian
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum, Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa serta Pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa eksepsi – eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena uraian eksepsi – eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Pontianak memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara terhadap Terdakwa **Lie San anak dari Lo Kim Hian** dengan tetap menghadirkan Kedua Terdakwa pada persidangan berikutnya serta menghadirkan Saksi – saksi yang akan didengar keterangannya di dalam persidangan, dan mengenai biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Mengingat Pasal 156 ayat (1) dan (2) , Pasal 143 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 1981;

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Lie San anak dari Lo Kim Hian** pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, KAMIS, Tanggal 8 September 2022 oleh kami JOKO WALUYO, SH.SP.NOT.M.M. Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, YAMTI AGUSTINA, SH., dan DEWI APRIYANTI, SH.MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh RUDOF L T.P SIMANJUNTAK, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Para Terdakwa dalam persidangan elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTI AGUSTINA, SH.

JOKO WALUYO, SH, Sp.Not.MM

DEWI APRIYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUNARTI, SH

Hal 35 dari 35 Putusan No 518/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk